

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Indonesia merupakan negara kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia, pada hakekatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan berada di bawah wewenang pemerintah dan DPRD provinsi hanya menyelesaikan pedoman dan urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintahan melalui desentralisasi, dekonsentrasi atau kewajiban pembantuan.

Pada negara kesatuan penerapan dari desentralisasi dan dekonsentrasi itu merupakan suatu enkapsulasi penyebaran kekuatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu akibatnya adalah penyerahan atau penunjukan usaha atau pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat.¹

Berlakunya Undang – Undang Nomor 23 T-ahun 2014 tentang pemerintah daerah, telah membentuk suatu sistem yang baru bagi pemerintah daerah dengan tetap membuka peluang tantangan dan juga kendala terutama pemerintah daerah kabupaten atau kota, yang memiliki kewenangan atas pengelolaan serta Pembangunan bagi daerahnya, berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, di samping perhatian yang berkembang lebih kepada Pembangunan ekonomi melalui program rangkap tiga (stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan Pembangunan) dirasakan dalam pemerintah daerah.²

Pembangunan secara umum dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk lebih meningkatkan produktivitas sumber daya alam, sumber daya potensial yang dimiliki oleh negara berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Untuk melaksanakan Pembangunan yang berkesinambungan maka daerah atau kota dituntut untuk menggali secara optimal

¹ Moh.Kusnadi, "*Ilmu Negara*", Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 1993 hlm 184

² Pasal 1 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah

sumber keuangan seperti : Pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Kemampuan dari pembiayaan dalam Pembangunan daerah, besar dan kecilnya sangat dipengaruhi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah. Dari salah satu kewenangan pemerintah daerah untuk memenuhi anggaran pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil kekayaan daerah, yang dapat dikatakan sebagai pendapatan asli daerah yang sah. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan pendanaan untuk digunakan agar terlaksananya sebagai wilayah otonom sebagai suatu bentuk dan wujud desentralisasi.³ Dilaksanakannya otonomi daerah adalah untuk mengembangkan lebih lanjut kepentingan masyarakat, administrasi publik, dan meningkatkan daya saing pada setiap daerah. Maka, daerah juga diberikan tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas daerahnya dan untuk dapat mengatur anggaran rumah tangganya.

Otonomi daerah sendiri telah memberikan atau membuktikan perubahan yang cukup besar di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah setiap daerah dapat mengembangkan dan memajukan daerah nya dengan ciri yang dimiliki oleh setiap daerah. Otonomi merupakan sebuah esensi dari pemerintahan desentralisasi. Dalam menjalankan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, pemerintah pusat melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah berhak untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom.⁴

Sistem pemerintahan desentralisasi tidak hanya mengatur kekuasaan dan pemerintah, tetapi juga menyesuaikan diri dengan kondisi bangsa Indonesia yang luas kepulauan dan juga keberagaman budayanya. Oleh karena itu, wilayah

³ Rudi Bahrudin, *"Ekonomi Otonomi Daerah"*, (UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2011), hlm 99

⁴ Ni matul Huda *"Problematika pembatalan peraturan daerah"*, (FH UII Press Yogyakarta, 2010), hlm 45

otonom adalah salah satu bentuk cara yang paling ideal untuk setiap daerah mengatur wewenang sistem pemerintahan secara mandiri.

Desentralisasi material hingga pendanaan untuk daerah itu sendiri merupakan komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi di daerah itu sendiri. Sedangkan desentralisasi fisik dapat dilakukan dengan mengidentifikasi sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Bagian penting dari sistem pemerintahan adalah hak masyarakat lokal membayar pelayanan publik melalui pajak.

Untuk melakukan pembangunan dan penyelenggaraan negara, masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama. Pemerintah akan memberikan pelayanan kepada masyarakat atau dengan wajib pajak secara wajar, sedangkan masyarakat mengikuti dan memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Menurut Al-Mawardi, imam memiliki hak untuk taat dan juga mendukung⁵

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagai suatu bentuk dari dijalankan otonomi daerah, seperti kabupaten Pangandaran, yang telah menjadi daerah yang mandiri dan memiliki produk hukumnya sendiri salah satunya adalah Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 yang merupakan suatu produk hukum yang merupakan suatu peralihan dari Peraturan Daerah Ciamis Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha.

Daerah kabupaten Pangandaran merupakan buah dari pemekaran kota Ciamis. Pemekaran ini merupakan suatu wujud desentralisasi sebagai otonomi daerah. Kabupaten Pangandaran sendiri memiliki struktur geografis atau pariwisata, dan sektor perikanan, yang akan banyak masuk pada pendapatan asli daerah (PAD). Hal tersebut dapat dibuktikan, meski Pangandaran dapat terbelah sebuah kabupaten baru, pangandaran memiliki daya tarik dan potensi yang besar dalam

⁵ Dea Indah Monica, *“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan)”* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020) (9 Maret 2024)

pariwisata dan perikanannya. Sehingga Pangandaran memiliki pendapatan asli daerah (PAD)nya sendiri. Sejak dulu Pangandaran unggul dalam pariwisata, namun dalam hal perikanan Pangandaran menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Sektor perikanan di kabupaten Pangandaran merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan perikanan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan. Pangandaran memiliki peluang akan keberhasilan tujuan dari desentralisasi. Salah bentuk dari pemerintah memberikan fasilitas untuk menjadi tempat pelelangan ikan. Pangandaran memiliki 7 tempat pelelangan ikan (TPI) yang tersebar di beberapa pesisir pangandaran. Budidaya ikan di Pangandaran memiliki potensial untuk terus dikembangkan, dilihat dari hasil produksi ikan di Pangandaran.

Dalam bidang ekonomi sektor perikanan ini memiliki peran penting dalam membangun perekonomian daerah. Hal tersebut dapat menyediakan secara khusus dalam pemenuhan pangan yang berprotein untuk memenuhi permintaan, untuk meingkatkan pendapatan, dan memberikan lapangan bekerja. Dengan adanya peningkatan dalam ekonomi tentu pula akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini yang sangat memiliki potensi adalah hasil tangkap dan hasil budidaya tambak.⁶

Kabupaten Pangandaran dalam sektor perikanan ini merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat memberikan kontribusi optimal dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Hal tersebut dikarenakan Pangandaran merupakan wilayah yang memiliki luas pantai seluas 91 km dengan jumlah nelayan 5.084 orang atau 56%. Kabupaten Pangandaran telah menduduki posisi peringkat 10 Provinsi Jawa Barat dengan penghasil sektor perikanan terbanyak. Hal itu dapat dibuktikan dengan melihat kapasitas dari Dinas kelautan, perikanan dan ketahan

⁶ Neng Wita Nursaadah “Strategi pengembangan sektor perikanan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Pangandaran” (Jurnal dialektika : Jurnal ilmu sosial, vol 20, no 3, 2002) hlm 53

pangan yang memiliki pengaruh terhadap kenaikan dan penurunan pendapatan asli daerah di kabupaten Pangandaran.⁷

Peraturan daerah Nomor 05 tahun 2016 pasal 8 terdapat berbagai budidaya ikan mulai dari ikan tawar, air payau, dan ikan laut. Retribusi yang dihasilkan berasal dari budidaya ikan yang ada di kabupaten Pangandaran. Retribusi ini guna untuk membantu dalam penghasilan asli daerah (PAD), serta pemanfaatan lahan untuk kepentingan umum, serta dalam halnya budidaya untuk pelestarian lingkungan⁸.

Dinas kelautan, perikanan dan ketahanan pangan memiliki kewenangan dalam surat retribusi izin usaha perikanan kabupaten Pangandaran. Dengan berlakunya peraturan daerah nomor 05 tahun 2016 merupakan suatu bentuk Upaya pemerintah dalam penempatan biaya pajak retribusi izin usaha seperti yang telah tercantum pada pasal 8 berikut merupakan suatu Upaya pemerintah dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Peningkatan yang terjadi pada pendapatan daerah dari sektor kelautan dan perikanan ini merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Pangandaran. Pangandaran memiliki potensi dalam budidaya air tawar seluas 968,18 Ha, dan untuk air laut memiliki luas 55,68 Ha. Untuk hasil produksi dari tahun 2017 sebesar 2.832.152.78 kg, tahun 2018 sebesar 2.339.462.37 kg, tahun 2019 sebesar 2.470.610.85 kg, untuk tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1.258.811.47 kg. Untuk realisasi penerimaan ke daerah kabupaten Pangandaran dari sektor perikanan di setiap tahunnya dari tahun 2017 sebesar Rp. 2440.770.760, tahun 2018 sebesar Rp 2.530.435718, tahun 2019 sebesar Rp 2.739.599.947 dan tahun 2020 target pemerintah mencapai 3.500.000.000 miliar namun karena masih terdapat permasalahan maka pemerintah menurunkan target menjadi 1.700.000.000 miliar, jadi tahun 2020

⁷ Sitry mulyanti, Idham Ibty “Kapasitas dinas kelautan perikanan dan ketahanan pangan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sektor perikanan kabupaten Pangandaran” Jurnal enesia publika, 2019

⁸ PERDA Kabupaten Pangandaran Nomor 05 tahun 2016

sektor perikanan sebesar Rp 2.028.552.436.⁹ Pencapaian dari retribusi perikanan di kabupaten Pangandaran sendiri memiliki kenaikan disetiap tahunnya sebesar 60% dari target yang diharapkan. Dinas kelautan, perikanan dan ketahanan pangan kabupaten Pangandaran.

Arah kebijakan dari kabupaten Pangandaran mengenai sektor perikanan yang diimplementasikan kepada suatu program dimana program tersebut merupakan sebuah instrument yang berisi lebih dari satu kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah dengan tujuan agar dapat mencapai tujuan. Untuk mencapai sasaran dan tujuan dinas kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan kabupaten Pangandaran selama lima tahun dilakukan dengan pelaksanaan tujuh (7) program dan 91 kegiatan. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam pelaksanaannya harus disertai dengan rencana pendanaan, sehingga dapat berjalan dengan baik.¹⁰

Setelah mengalami penurunan maka pemerintah perlu memberikan dukungan serta memberikan fasilitas seperti tempat kepada para pelaku usaha atau nelayan dalam meningkatkan produksi perikanan. Dengan hal berikut dapat memberikan peningkatan kepada pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengoptimalkan Peraturan daerah nomor 05 tahun 2016 tentang retribusi izin usaha perikanan hal tersebut perlu dilakukan guna untuk meningkatkan hasil produksi dengan memanfaatkan sumber daya luasnya perairan yang ada di kabupaten Pangandaran.¹¹

Dalam penelitian ini akan lebih meneliti bagaimana strategi atau manajerial pemerintah untuk pendapatan asli daerah dalam sektor perikanan dengan meningkatkan hasil produksinya. Mengingat Pangandaran merupakan suatu tempat yang sering dikunjungi para touris dan wisatawan lokal. Seberapa besar

⁹ Dinas kelautan, perikanan dan ketahanan Pangan, "Data retribusi perikanan" <https://dkpkp.pangandarankab.go.id/public/> (Diolah peneliti, 15 November 2023)

¹⁰ Dinas kelautan perikanan "Arah kebijakan pemerintah terhadap sektor perikanan" <https://appback.pangandaran.go.id/> (Diakses dan diolah peneliti 15 November 2023)

¹¹ Neng Wita Nursaadah "Strategi pengembangan sektor perikanan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Pangandaran" (Jurnal dialektika : Jurnal ilmu sosial, vol 20, no 3, 2002) hlm 55

pengaruh dampak dari sektor perikanan tersebut untuk masyarakat dan pembangunan daerah, maka peneliti ingin meneliti “PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI MANAJERIAL RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN PANGANDARAN PESRPEKTIF SIYASAH MALIYAH”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajerial pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi izin usaha perikanan di kabupaten Pangandaran ?
2. Bagaimana kendala dan hambatan pendapatan asli daerah melalui retribusi izin usaha perikanan di kabupaten Pangandaran ?
3. Bagaimana analisis perspektif siyasah Maliyah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi izin usaha perikanan di kabupaten Pangandaran?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk dapat mengetahui manajerial peningkatan asli daerah (PAD) melalui retribusi izin usaha perikanan di kabupaten Pangandaran.
2. Agar dapat mengetahui dan memahami kendala dan hambatan dalam peningkatan asli daerah (PAD) pada retribusi izin usaha perikanan di kabupaten Pangandaran.
3. Agar dapat mengetahui dan memahami hasil dari analisis melalui perspektif siyasah Maliyah yang dikaitkan dengan pengasilan asli daerah (PAD) pada manajerial retribusi izin usaha perikanan di kabupaten Pangandaran.

D. Manfaat hasil penelitian

Dalam penelitian ini terdapat manfaat dari penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi keilmuan dan pengetahuan karena menambah khazanah ilmu yang berkaitan dengan ketatanegaraan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur yang berkaitan dengan ketatanegaraan serta dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.
- c. Hasil penelitian diharapkan berguna untuk pengembangan studi ketatanegaraan yang berkaitan dengan siyasah Maliyah dalam studi pajak dan retribusi daerah.
- d. Diharapkan dapat dijadikan bahan literatur yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran yang berkaitan dengan pengasilan asli daerah (PAD), pajak daerah, dan retribusi daerah bagi pembaca.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintahan kabupaten pangandaran dalam bidang retribusi izin usaha perikanan.
- c. Penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian yang lebih mendalam mengenai pajak daerah dan retribusi daerah terhadap otonomi daerah. Bagi khalayak umum, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pemahaman dan sekaligus sebagai wawasan mengenai PAD beserta pajak daerah dan retribusi daerah.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran secara garis besar yang berkaitan dengan judul penelitian serta untuk memudahkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi secara ilmiah menurut para ahli.

Pengertian perspektif berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu pandangan, cara pandang, atau cara menggambarkan sesuatu.¹² Dapat disimpulkan bahwa perspektif merupakan cara pandang terhadap suatu objek, dan persepsi adalah tindakan dalam menafsirkan informasi untuk menggambarkan dan memahami lingkungan.

Dalam ruang lingkup kajian fiqh siyasah, beberapa ulama berpendapat terdapat lima bagian. Namun, ada pula yang menempatkan menjadi empat atau tiga ruang lingkup pembahasan. Ada pendapat yang lebih sederhana yang menjadikan tiga kajian fiqh siyasah menjadi lebih sederhana yaitu: 1) Siyasah Dusturiyah 2) Siyasah Dauliyah 3) Siyasah Maliyah.¹³

Siyasah Maliyah adalah suatu politik ilmu keuangan atau politik ekonomi islam. Siyasah Maliyah ini mengatur segala aspek pemasukan dan keuangan yang mengutamakan kemaslahatan umat dengan tanpa menghilangkan hak dan tanpa menyia-nyaiakan. Dalam siyasah sendiri terdapat 3 faktor yang tidak dapat dipisahkan yaitu rakyat, kekayaan dan pemerintahan atau kekuasaan.¹⁴ Kemudian siyasah Maliyah juga membicarakan cara-cara kebijakan yang diambil untuk mengatur yang diorientasikan terhadap kemaslahatan rakyat.

Banyak terdapat perbedaan mengenai kepemimpinan namun semua sejalan dengan kebijaksanaan pemimpin dan tergantung pada tujuan pemerintahan dan kemaslahatan umat. Fungsi dari kepemimpinan menurut al-mawardi terdapat

¹² Kamus besar Bahasa Indonesia “Pengertian perpektif” <http://kbbi.web.id/perspektif.html> diakses pada tanggal 6 februari 2024

¹³ Muhamad Rhamadan “*Konteksualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*”, (Pekalongan PT. Nasya expanding Management, 2029) hlm.1-2

¹⁴ A.Djazuli “*Fiqh siyasah implementasi Kemaslahatan Umat dan Rambu – rambu Syariah*” (Jakarta Kencana, Jakarta: Kencana 2004), hlm 28

sepuluh fungsi salah satunya adalah mengelola hasil pungutan dari rakyat untuk kemakmuran rakyat.

Tujuan negara menurut Al-Mawardi itu sendiri yaitu dengan menciptakan ketertiban sosial. Dengan mengutamakan keadilan, sumber hukum, sumber daya yang selalu tersedia dan untuk menciptakan kemaslahatan. Maka tujuan negara dan kemaslahatan merupakan sesuatu hal yang saling berkaitan. Kemaslahatan disebut dengan Maslahah Mursalah dimana kemaslahatan umum diutamakan daripada kemaslahatan perseorangan. Kemaslahatan itu dirumuskan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia dan menolak kemudharatan.

Tujuan negara dengan masalah mursalah saling berkaitan dimana masalah mursalah ini merupakan suatu bentuk tindakan atau perbuatan yang dapat memberikan pengaruh terhadap ketentraman masyarakat, serta diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat¹⁵.

Dari penjelasan di atas maka, pemerintah berhak untuk memberlakukan suatu hukum atau peraturan yang sesuai dengan kemaslahatan. Pemerintahan sendiri memiliki otoritas kewenangan untuk menjalankan kekuasaan untuk mencapai tujuan negara. ¹⁶Al-Mawardi menyebutkan bahwa pemerintah perlu membentuk Baitul Mal untuk mengatur kekayaan dan pendapatan negara.¹⁷

Pemerintahan berhak atas pemungutan pajak dan retribusi daerah dan berwenang atas tarif pajak yang dikenakan. Hal tersebut telah ditetapkan kepada peraturan daerah. Pajak sendiri adalah hal yang memiliki sifat wajib dijalankan atau diberikan kepada perorang atau badan, hal tersebut digunakan untuk keperluan daerah yang berujung pada kemakmuran dan kemaslahatan bagi masyarakat. Sedangkan Retribusi daerah adalah pembayaran dari rakyat kepada

¹⁵ Zuhdi, Harfin Muhammad “*Formulasi Teori Maslahah Mursalah dan Paradigma Hukum Islam Kontemporer*” (Jurnal Istinbath, Vol 2, No 1, Desember 2013), hlm 291-293

¹⁶ Nurmi Chatim, *Hukum Tata Negara*, (Pekanbaru: Cendikia Isnani 2006), hlm 46

¹⁷ Ija Sutana, “*Ekonomi Politik Islam Siyash Maliyah*” (Cv.Pustaka Setia Bandung,2010), hlm 29-30

pemerintah yang memiliki hubungan atas adanya hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi.


Pajak daerah dan retribusi daerah ini sangat berkaitan dengan tujuan negara, kemanfaatan, dan kemaslahatan masyarakat. Maka dari itu penelitian ini menggunakan teori tujuan negara, kemanfaatan, dan kemaslahatan. Dimana dengan adanya pajak daerah dan retribusi daerah ini menjadi salah satu sumber penghasilan dari penduduk asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber yang terdapat di wilayah sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah dengan perundang – undangan yang berlaku.¹⁸

Dalam pendapatan asli daerah tersebut dapat diukur dari bagaimana pendapatan yang dihasilkan daerah tersebut yang dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Teori Kemanfaatan merupakan suatu hal yang utama dalam mencapai tujuan hukum negara. Dimana dari kemanfaatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kemaslahatan umat. Pemerintah perlu memperhatikan tiga kebijakan dalam pembangunan ekonominya yaitu: *Tauhidullah, adallah, dan Istimrariyah*.

Berikut bagan kerangka berfikir Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Manajerial Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Pangandaran Perpektif Siyashah Maliyah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

¹⁸ Nasir, Safar Muhamad “*Analisis Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah satu Dekade Otonomi Daerah*”, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol 2 No 1 2019, hlm 33

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami terkait istilah yang ada di pada penelitian dengan judul “Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Manajerial Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Pangandaran Perspektif Siyashah Maliyah” oleh sebab itu penulis menjabarkan secara operasional agar tidak terjadi kekeliruan terkait beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, berikut definisi operasional yang ada pada penelitian ini:

1. Menurut Sumaatmadja dan Wirnadit Perspektif adalah cara seseorang dalam melihat dan juga cara berperilaku seseorang terhadap suatu masalah ataupun aktivitas. Ini mengisyaratkan bahwa manusia selalu memiliki perspektif yang digunakan untuk memahami sesuatu.¹⁹
2. Menurut Sugeng Istianto otonomi merupakan suatu hak dan kewenangan guna untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.²⁰
3. Menurut Monahan dan Hengst seperti yang dikutip syarifudin bahwa kebijakan (*policy*) secara etimologi dalam Bahasa Yunani yaitu Polis yang artinya kota (*city*). Pendapat tersebut mengenai kebijakan lebih mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintah untuk mengelola kegiatan mereka.
4. Menurut Rochmat Soemitro Pajak dapat dianggap sebagai bentuk peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik, dan merupakan iuran rakyat terhadap negara yang diatur dalam Undang – Undang. Iuran ini digunakan sebagai kepentingan umum.²¹
5. Menurut Azhari. S retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap orang atau badan yang menggunakan jasa – jasa yang disediakan oleh

¹⁹ Gramedia Blog “Pengertian perspektif: teknik, jenis-jenisnya, dan macamnya <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/> (Diakses peneliti 22 Desember 2023)

²⁰ Dewi Mulyati, “Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui Judicial Riview and Executive Riview” Jurnal Unigal Vol 5 No 1 2017, hlm 6

²¹Yogamawisnuoktyandito“Pengertianpajak”<https://www.idntimes.com/business/economy/yogamawisnu-oktyandito> Diakses peneliti 22 Desember 2023)

negara, dan diberikan kepada orang atau badan tersebut sebagai imbalan atas jasa tersebut.²²

6. Menurut Josef Riwu Kaho retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan umum atau karena jasa yang diberikan oleh langsung maupun tidak langsung.²³
7. Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan daerah yang dimaksud dengan peraturan daerah (PERDA) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan kepala daerah.²⁴
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.
10. Siyasah Maliyah adalah bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut pemasukan dan belanja negara.²⁵



²² Azhari S, “*Pengantar perpajakan dan Hukum Pajak*” (Pekanbaru: Perkembangan Pendidikan Universitas Riau 2014), hlm.59

²³ Josef Riwu Kaho, “*Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia Identifikasi Faktor – faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah*” Cet.8 j(akarta: PT. Raja Grafindo Persada 2005), hlm 171

²⁴ Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004

²⁵ Nurkholis Majid “*Fiqh Siyasah Konsektualisasi doktrin*” (Jakarta: Gaya Media Pratama 2001), hlm273

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil riset peneliti, bahwa ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam membahas pajak dan retribusi daerah dan atau yang relevan dengan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian Muhamad Nadif (2022), Program studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul “Implementasi penegakan Hukum Perizinan usaha Karoke Berdasarkan Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan Kepariwisata Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah”.

Penelitian ini menjelaskan bahwa Usaha karaoke di Kota Bandung mengalami peningkatan yang signifikan, namun pelanggaran terhadap izin usaha karaoke menjadi masalah serius yang dapat merugikan perekonomian, pungutan pajak daerah, dan ketertiban masyarakat. Untuk menanggapi hal ini, pemerintah Kota Bandung mengeluarkan peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kepariwisataan, yang mengatur secara khusus izin usaha karaoke. Dalam Konteks ini penelitian ini akan mengeksplorasi Upaya penegakan Hukum perizinan usaha karaoke di Kota Bandung.

Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai retribusi izin usaha perikanan dengan pengaruhnya terhadap peningkatan asli daerah kabupaten Pangandaran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang besertakan data dan fenomena yang terjadi di lapangan. Kemudian penelitian ini menggunakan pandangan atau erspektif siyasah Maliyah.

2. Hasby Iskandar (2021), Fakultas syari`ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul skripsi “Pengatur pelanggaran hukum mendirikan Bangunan Usaha dan Non-Usaha dalam Pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017 tentang pelanggaran Retribusi Izin Usaha Mendirikan Bangunan di wilayah Kota Bekasi”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Kota Bekasi, sebagai penyanggah Ibu Kota Jakarta,

mengalami pertumbuhan infrastruktur yang masih dalam beberapa tahun terakhir. Pembangunan Gedung – Gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan yang harmonis dengan lingkungan alam memerlukan pemenuhan prosedur teknis yang tercantum dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Meskipun demikian, data dari dinas tata Ruang Kota Bekasi menunjukkan bahwa masih terdapat pelanggaran terhadap IMB, dengan 62 bangunan pada tahun 2019 dan 42 bangunan pada 2020 yang melanggar prosedur teknis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode tersebut digunakan untuk mengumpulkan dan menggambarkan data.

Sedangkan dalam penelitian ini membahas bagaimana peningkatan pendapatan asli daerah dengan retribusi Izin Usaha Perikanan. Penelitian ini juga membahas bagaimana manajemen dari retribusi Izin Usaha Perikanan. Kemudian penelitian ini juga dianalisis menggunakan perspektif siyasah Maliyah.

3. Alif Alfi (2022), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul skripsi “Implementasi Pasal 170 Undang – Undang Nomor 28 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta perspektif siyasah Maliyah”. Penelitian ini menjelaskan bahwa, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah DKI Jakarta berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Namun, terdapat hal yang tidak optimal dalam realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yang mengakibatkan tidak tercapainya target anggaran yang telah ditetapkan. Permasalahan semakin kompleks dengan adanya hambatan dan kendala, khususnya terkait dampak yang membatasi mobilitas warga, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Namun, penelitian ini membahas mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) retribusi daerah dengan jenis retribusi izin usaha perikanan. Menganalisis retribusi izin usaha perikanan di kabupaten Pangandaran dalam Upaya peningkatan asli daerah, yang kemudian dianalisis menggunakan pandangan siyasah Maliyah. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dengan metode Yuridis Empiris.

4. Rahmi (2023), Hukum Tata Negara, Fakultas Syari`ah dan Hukum (Siyasah), Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul skripsi “Bantuan Hukum Dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Implikasinya Terhadap Jaminan Hukum di Kabupaten Tasikmalaya Perspektif Siyasah Maliyah”. Penelitian ini membahas bagaimana cara kerja dari APBD kota tasikmalaya untuk bantuan hukum bagi masyarakat kota Tasikmalaya. Kemudian menganalisis bagaimana bantuan hukum terhadap masyarakat miskin. Dengan hasil apakah pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan Jaminan sosial kepada masyarakat miskin, melalui APBD.

Berbeda dengan penelitian ini yang membahas bagaimana pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat yang Sejahtera dengan meningkatkan produksi perikanan. Hasil tersebut dapat mempengaruhi suatu peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran melalui retribusi Izin Usaha Perikanan.

5. Hadad Nur Syaiful (2022), Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan judul “Analisis kemampuan Keuangan Daerah dalam Proses pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Garut Tahun 2018-2021”. Penelitian yang menggunakan data sekunder dengan mengamati data keuangan daerah pada tahun 2018-2021, dengan menganalisis kinerja dan realisasi PAD kabupaten Garut. Mengamati bagaimana kabupaten garut dapat menjalankan otonomi daerahnya.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini yang meneliti pendapatan PAD melalui manajerial retribusi daerah dalam sektor kelautan. Dari retribusi

perikanan ini akan timbul peningkatan dalam pembangunan daerah atau otonomi daerah.

6. Ayu Aroma Budiati, Fakultas Syari`ah Hukum (Siyasah), dengan judul “Fungsi Pajak Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah”. Dalam penelitiannya menganalisis bagaimana pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan pemungutan pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah, dan untuk mengetahui apa kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Kemudian dianalisis berdasarkan Siyasah Maliyah.

Dalam penelitian ini lebih menekankan pada retribusi izin usaha perikanan dalam peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten Pangandaran. Menganalisis apa yang menjadi kendala dalam peningkatan pendapatan asli daerah berdasarkan sektor perikanan.

